

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 125/IO2.1/Kep/OT/2001

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Caraka Panti Karya di Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Pantikarya 3 di Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat dari Yayasan Caraka Panti Karya 3 di Kab. Bogor Nomor 111/YCPK//XII/2000 tanggal 1 Desember 2000.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Caraka Panti Karya di Kab. Bogor telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Panti Karya 3 di Kab. Bogor ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Caraka Panti Karya di Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Pantikarya 3 di Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
5. Keputusan Dirjenn Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/ Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- Mengingat
Pula 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 506A/IO2.8h/MN/2001 tanggal 2 Pebruari 2001 ;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Bogor Nomor 63/IO2.5/PR/2001 tanggal 17 Januari 2001 ;
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Sosial Politik Kab. Bogor Nomor 070.3/32 -Sosial tanggal 23 Januari 2001;

Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Husna Darwis, SH Nomor 81 tanggal 25 Agustus 1995 tentang
Pula Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Caraka Panti Karya.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Caraka Panti Karya di Kab. Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Pantikarya 3 di Kecamatan Gunungsindur Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 2 Februari 2001



Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
9. Bupati Bogor ;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Bogor .